

**PENGADILAN NEGERI KELAS II PASARWAJO**

Jln. Balaikota No.: ... ☎ : Fax :.....
PASARWAJO – KAB. BUTON

KUTIPAN DAFTAR PIDANA

NOMOR : 5/Pid.C/2020/PN Psw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

N a m a : SISKA Binti ARIFIN
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Desember 1992
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waanguangu Kec. Pasarwajo Kab. Buton
A g a m a : Islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Mengingat Pasal 30 Ayat (1), dan (3) PERDA Kab. Buton No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SISKA Binti ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 7 (tujuh) hari
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) liter minuman keras jenis arak;
Dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, oleh ANDI EDDY VIYATA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HASLIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera

Hakim,

Pengganti,

HASLIM, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Model : 51/Pid/PN.



NOMOR 5/Pid.C/2020/PN Psw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

N a m a : SISKA Binti ARIFIN
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Desember 1992
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waanguangu Kec. Pasarwajo Kab. Buton
A g a m a : Islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga

Susunan persidangan:

- ANDI EDDY VIYATA, S.H.,M.H. : Hakim Tunggal
- HASLIM, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Buton tanggal 14 Februari 2020 No. RES.4.3/05/I/2020/Resnarkoba.

- a. Terdakwa mengakui dakwaan *);
- b. Keterangan saksi-saksi 1. KAMALUDIN dan, 2. SAFAR dengan keterangan Terdakwa SISKA Binti ARIFIN menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara penyidik tersebut.
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SISKA Binti ARIFIN;

- Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
- Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;
- Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

---- Mengingat Pasal 30 Ayat (1), dan (3) PERDA Kab. Buton No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SISKA Binti ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
www.mahkamahagung.go.id
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 7 (tujuh) hari
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) liter minuman keras jenis arak;
Dimusnahkan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, oleh ANDI EDDY VIYATA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HASLIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera

Hakim,

Pengganti,

HASLIM, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)